

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Kewenangan Pejabat Sementara dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya hanya bersifat administratif seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah dan/atau tugas administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pejabat defenitif yaitu Kepala Daerah yang sedang berhalangan menjalankan tugas.
2. Perbandingan kewenangan Pejabat Sementara dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni terletak pada batasan wewenang yang diberikan. Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penjabat sementara

kepala daerah mendapatkan kewenangan berdasarkan proses administrasi berupa mandat dari pejabat pemerintahan di atasnya. Dalam hal ini, pejabat sementara gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sedangkan pejabat sementara bupati/wali kota ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur. Sedangkan menurut UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kewenangan pjs memang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis karena ia hanya bersifat sebagai pelanjut roda pemerintahan bukan kepala daerah definitive.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat di berikan beberapa saran penelitian diantaranya:

1. Mengingat kedudukan Kepala Daerah sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diharapkan bagi setiap Kepala Daerah yang terpilih untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik.
2. Sebagai pejabat publik pengganti memiliki kewenangan yang sangat terbatas, baik dari segi kewenangan itu sendiri maupun dari segi jangka waktu, oleh karena itu perlu ada batasan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abus power*), atau apa yang dikhawatirkan oleh *Lord Acton Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*, maka diperlukan adanya batasan atau aturan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Karya, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993.
- Jeddawi, H. Murtir. *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*. Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Makkatutu dan Pangkerego. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1975.
- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000.
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Poerwasunata, W. J. S. *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.

Safriani, Andi. *Hukum Administrasi Negara*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Soekanto, S. & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2009.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ubaedillah, A. & Rozak, Abdul. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: ICCE, Kencana, 2008.

Utrecht, E. Pengantar *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Grafindo Persada; Jakarta, 1957.

Jurnal

Attamimi, A. Hamid. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV”. *Disertasi*, Jakarta: Universitas Indonesia. 2018.

Lofus, Raynold Fubby. “Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. VII, No. 1, 2019.

Widyasari, Vella Grait. “Diskresi Kepala Daerah dalam Penetapan Penjabat Kepala Desa”. *Jurnal Universitas Jember*, Vol 3 No 2 (2016): July 2016.

Chalil, Nur. “Analisis Pelaksana Tugas Sementara (PJS) Walikota Makassar dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan